

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA. -

Teloh masab-tja : d . s . b . ;  
Menimbang : d . s . b . ;  
Mengingat : d . s . b . ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan bahwa :

- a. B. Katholik di Mantilan yang diselenggarakan oleh Majelis Pengudi Luhur Semarang (Dj. Dr. Sutono 4) dan telah mendapat sokongan teras subsidi sejak 1 Agustus 1961 telah dihapuskan dan diubah menjadi sekolah S.G.B.
- a. A. Katholik di Mantilan yang diselenggarakan oleh Majelis Pengudi Luhur Semarang (Dj. Dr. Sutono 4) terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 telah ditetapkan sebagai suatu Sekolah Partikelir yang diberi sokongan berupa subsidi menurut P.P. 52 tahun 1958;

KEDUA : Menetapkan bahwa guru/pegawai yang namanya tersebut dalam daftar terlampir terhitung dari tanggal 1 Agustus 1961 telah diangkat sebagai guru/pegawai partikelir berstatus dalam dinas Majelis Pengudi Luhur di Semarang, Dj. Dr. Sutono 4) menurut P.P. No. 52 tahun 1958;

KETIGA :

- Terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 menghentikan semua penbejaraan sekolah yang diberikan kepada Majelis Pengudi Luhur di Semarang (Dj. Dr. Sutono 4) untuk beja penjelenggaraan S.G.B. Katholik di Mantilan yang semula diselenggarakan oleh Majelis tab. di Mantilan berdasarkan atas surat keputusan Menteri P. A. dan K. tgl. 12 Juni 1959 No. 28566/A. II dan surat keputusan lain yang dikeluarkan sesudah itu;
- Terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 memberikan subsidi kepada Majelis Pengudi Luhur di Semarang (Dj. Dr. Sutono 4) untuk :
- I. penbejaraan gaji guru/pegawai pada S.G.B. Katholik di Mantilan yang namanya tersebut dalam daftar terlampir berdasarkan atas pendapat, pekerjaan dan gaji pokok seperti tercantum dalam ruang 3 a/b dan atas tersebut serta penghasilan lainnya yang sekiranya berhubungan dengan penbejaraan dan
  - II. penbejaraan tondjangan mengedjor, bagi guru tidak tetap yang memberikan pelajaran pada sekolah tersebut selama tahun pelajaran 1961/1962 menurut daftar B terlampir ;

dengan ketentuan :

- a. bahwa pengeluaran sebagai akibat surat keputusan ini akan ditanggung oleh anggaran Departemen P. A. dan K. tahun 1963 yang berdasarkan dan atas anggaran 12.2.1.11. dari anggaran Departemen P. A. dan K. tahun 1962 dan seterusnya pada mata anggaran yang berdasarkan pula dengan mata anggaran tersebut diatas ;
- b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan agar tidak ada stajana apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam penbejaraan ini.

dengan ketentuan bahwa Penasihat Sekolah yang bersangkutan :

- a. harus mengajukan permohonan penbejaraannya kepada Kantor Pusat dan Majelis Pengudi Negara yang bersangkutan menurut tata-tjara yang berlaku bagi guru/pegawai sekolah negeri ;
- b. diwajibkan pada akhir tahun pelajaran menyerahkan laporan pertanggungjawaban dijawab dari subsidi2 termaksud diatas ke Departemen P. A. dan K. melalui Kantor Perwakilan Departemen P. A. dan K. daerah yang bersangkutan .-

KUTIPAN :

d . s . b

RENDICIRAN



Turunan Kutipan

7686/B.II

Jakarta, 12 Maret 1963

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca : d . s . b .  
Menimbang : d . s . b .  
Mengingat : d . s . b .

M E M U T U S K A N

PERTAMA: Mencatat bahwa:

S.G.B. Katholik di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) dan telah mendapat sokongan berupa subsidi sejak 1 Agustus 1961 telah dihapuskan dan diubah menjadi sebuah Sekolah S.G.A.: S.G.A. Katholik di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 telah ditetapkan sebagai suatu sekolah Partikelir yang diberi sokongan berupa subsidi menurut P.P.32 tahun 1958;

KEDUA: Mencatat bahwa guru-guru/pegawai yang namanya tersebut dalam daftar terlampir terhitung dari tanggal 1 Agustus 1961 telah diangkat sebagai guru-guru/pegawai partikelir bersubsidi dalam dinas Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) menurut arti P.P. No. 32 tahun 1958;

KETIGA:

Terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 menghentikan semua pembayaran subsidi yang diberikan kepada Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) untuk biaya penyelenggaraan S.G.B. Katholik di Muntilan yang semula diselenggarakan oleh Yayasan Pangudi Luhur di Muntilan berdasarkan atas surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 12 Juni 1959 No. 58566/B.II dan surat-surat keputusan lain yang dikeluarkan sesudah itu;

Terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 memberikan subsidi kepada Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) untuk:

- I. pembayaran gaji guru-guru/pegawai pada S.G.A. Katholik di Muntilan yang namanya tersebut dalam daftar A terlampir berdasarkan atas pangkat, masa kerja dan gaji pokok seperti tersebut dalam ruang-ruang 3 s/d 8 daftar tersebut serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya dan
- II. pembayaran tunjangan mengajar, bagi guru-guru tidak tetap yang memberikan pelajaran pada sekolah tersebut selama tahun pelajaran 1961/1962 menurut daftar B terlampir;

dengan ketentuan:

- a. bahwa pengeluaran sebagai akibat surat keputusan ini dibatalkan pada mata anggaran Departemen P.D. dan K. tahun 1963 yang bersesuaian dengan mata anggaran 12.1.2.1.11 dari anggaran Departemen P.D. dan K. tahun 1962 dan seterusnya pada mata anggaran yang bersesuaian pula dengan mata anggaran tersebut di atas;
- b. bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan-penetapan ini.

dengan catatan bahwa Pengusaha Sekolah yang bersangkutan:

- a. harus mengajukan permohonan pembayarannya kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara yang bersangkutan menurut tata-cara yang sama seperti yang berlaku bagi guru-guru/pegawai sekolah Negeri;
- b. diwajibkan pada akhir tahun pelajaran segera mengirimkan daftar pertangan jawab dari subsidi-subsidi yang termaksud di atas ke Departemen P.D. dan K. melalui Kantor Perwakilan Departemen P.D. dan K. Daerah yang bersangkutan.

KUTIPAN:

d . s . b .

Sesuai dengan daftar tersebut  
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
ub. Wakil Kepala Bahagian Subsidi,

Kepada  
Yth. Sdr. J. Soenarjo Hadiwarsito  
da. Kepala S.G.A Katholik  
di Muntilan



KUTIPAN Daftar Surat Putusan Menteri  
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Turunan dari Kutipan

7686/B.II

Jakarta, 12 Maret 1963

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca : d . s . b . ;  
Menimbang : d . s . b . ;  
Mengingat : d . s . b . ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mencatat bahwa;  
S.G.B. Katholik di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) dan telah mendapat sokongan berupa subsidi sejak 1 Agustus 1961 telah dihapuskan dan diubah menjadi sebuah Sekolah S.G.A.: S.G.A. Katholik di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 telah ditetapkan sebagai suatu Sekolah Partikelir yang diberi sokongan berupa subsidi menurut P.P. No. 32 tahun 1958;

KEDUA: Mencatat bahwa guru-guru/pegawai yang namanya tersebut dalam daftar terlampir terhitung dari tanggal 1 Agustus 1961 telah diangkat sebagai guru-guru/pegawai partikelir bersubsidi dalam dinas Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) menurut arti P.P. No. 32 tahun 1958;

KEFIGA:  
Terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 menghentikan semua pembayaran subsidi yang diberikan kepada Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) untuk biaya penyelenggaraan S.G.B. Katholik di Muntilan yang semula diselenggarakan oleh Yayasan tsb. di Muntilan berdasarkan atas surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 12 Juni 1959 No. 58566/B.II dan surat-surat lain yang dikeluarkan sesudah itu;  
Terhitung dari tgl. 1 Agustus 1961 memberikan subsidi kepada Yayasan Pangudi Luhur di Semarang (Jl. Dr. Sutomo 4) untuk:  
I. pembayaran gaji guru-guru/pegawai pada S.G.A. Katholik di Muntilan yang namanya tersebut dalam daftar A terlampir berdasarkan atas pangkat, masa kerja dan gaji pokok seperti tersebut dalam ruang-ruang 3 s/d 8 daftar tersebut serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya dan  
II. pembayaran tunjangan mengajar, bagi guru-guru tidak tetap yang memberikan pelajaran pada sekolah tersebut selama tahun pelajaran 1961/1962 menurut daftar B terlampir;

dengan ketentuan:

- a. bahwa pengeluaran sebagai akibat surat keputusan ini diberatkan pada mata anggaran Departemen P.D. dan K. tahun 1963 yang bersesuaian dengan mata anggaran 12.1.2.1.11 dari anggaran Departemen P.D. dan K. tahun 1962 dan seterusnya pada mata anggaran yang bersesuaian pula dengan mata anggaran tersebut di atas;
- b. bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan-penetapan ini.

dengan catatan bahwa Pengusaha Sekolah yang bersangkutan:

- a. harus mengajukan permohonan pembayarannya kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara yang bersangkutan menurut tata-cara yang sama seperti yang berlaku bagi guru-guru/pegawai sekolah Negeri;
- b. diwajibkan pada akhir tahun pelajaran segera mengirimkan daftar pertanggungjawaban dari subsidi-subsidi termaksud di atas ke Departemen P.D. dan K. melalui Kantor Perwakilan Departemen P.D. dan K. Daerah yang bersangkutan.

KUTIPAN: